



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES NOMOR: 421.2/587/2016

TETANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DALAM KABUPATEN GAYO LUES

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Dasar (SD) Swasta dalam Kabupaten Gayo Lues telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan dan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dalam Kabupaten Gayo Lues, perlu di Negerikan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di tetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang... 1/2

- 2
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6077);
 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
 11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gato Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gato Lues Tahun 2013 Nomor 55).

Memperhatikan : Telaahan Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues Nomor 420/2045/2016, Hal: Permohonan Penegerian SD Swasta Atu Bale dan SD Telengat dalam Wilayah Kabupaten Gayo Lues, Tanggal: 22 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DALAM KABUPATEN GAYO LUES.**

KESATU.../3

KESATU

: Menetapkan Penegerian Sekolah Dasar Dalam Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan:

KEDUA

Dalam melaksanakan Penegerian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues.

KETIGA

: Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 27 Oktober 2016M
26 Muharram 1438H



H. IBNU HASIM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta;
8. Sekjen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta;
9. Inspektur Jenderal Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta;
10. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta;
11. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Kemenhum dan Ham di Jakarta;
13. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh di Banda Aceh;
15. Ketua DPRA Provinsi Aceh di Banda Aceh;
16. Ketua BAPPEDA Provinsi Aceh di Banda Aceh;
17. Inspektur pada Inspektorat Provinsi Aceh di Banda Aceh;
18. Kepala KPN Provinsi Aceh di Banda Aceh;
19. Kepala BKD Provinsi Aceh di Banda Aceh;
20. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
21. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
22. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
23. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gayo Lues di Blangkejeren;
24. Kepala KPN Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane;
25. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Gayo Lues di Blangkejeren;
26. Kepala BKPP Kab. Gayo Lues di Blangkejeren;
27. Inspektur Inspektorat Kab. Gayo Lues di Blangkejeren;
28. Camat Terangun di Terangun;
29. Kepala UPTD Terangun dan Tripe Jaya;
30. Camat Putri Betung di Putri Betung;
31. Kepala UPTD Putri Betung d Putri Betung;
32. Komite Sekolah yang bersangkutan;
33. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR : 421.2/587 /2016
 TANGGAL : 27 OKTOBER 2016M
 26 MUHARRAM 1438H

TENTANG
NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR YANG DINEGERIKAN DALAM KABUPATEN GAYO LUES.

NO	NAMA SEKOLAH SEMULA (SWASTA)	ALAMAT	MENJADI SEKOLAH (NEGERI)	KABUPATEN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SD SWASTA ATU BALE	KECAMATAN TERANGUN	SD NEGERI 12 TERANGUN	GAYO LUES	NO. NPSN (69899941)
2	SD TELENGAT	PUTRI BETUNG	SD NEGERI 9 PUTRI BETUNG	GAYO LUES	



HABIBU HASIM